

RENCANA STRATEGIS (R E N S T R A) TAHUN 2016 – 2021



KECAMATAN KEBONAGUNG

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pacitan 2016-2021 telah mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun rencana strategis SKPD secara sistimatis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap SKPD harus membuat Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja).

Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 ini mengacu pada visi, misi dan program Kabupaten Pacitan yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan. Penyusunan Draft Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 dan dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2010.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan sangat penting bagi Kecamatan Kebonagung dan Masyarakat, maka penyusunan Renstra Kecamatan Kebonagung dilakukan secara transparan dan partisipatif untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021

berisi visi, misi, tujuan, Kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung disertai dengan rencana kegiatan dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum Organisasi

Landasan operasional yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pacitan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pacitan Tahun 2009-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2010); dan
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2011).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud

- a. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dalam melaksanakan tugas/ program/kegiatan dan meningkatkan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban.
- b. Memberikan gambaran dan penjelasan dalam melaksanakan tugas/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

- c. Sebagai bahan dan gambaran bagi pihak yang berwenang untuk menetapkan suatu kebijakan/program, dalam melaksanakan pemberdayaan aparat dan masyarakat.

2. Tujuan

- a. Untuk lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala prioritas pada Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan dalam upaya turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah
- b. Sebagai bahan pengendalian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan dan pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan Kabupaten kepada Camat.
- c. Sebagai bahan penilaian dan pengkajian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah kecamatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun anggaran.

1.4. Sistematika Rencana Strategis

Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hierarki Rencana Strategis SKPD harus mengacu pada pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 dan merupakan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Karena itu Renstra Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegasi dengan RPJM Kabupaten Pacitan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Renstra harus sinkron dan sinergi antar waktu, antar ruang dan antar tugas dan fungsi SKPD, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi

antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan perpedoman pada RPJM Kabupaten Pacitan, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan SKPD Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan

BAB I : PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta proses penyusunan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berisikan struktur organisasi, susunan kepegawaian dan perlengkapan, serta tugas pokok dan fungsi organisasi.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Menjelaskan kondisi umum daerah masa kini (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil capaian kinerja) dan kondisi yang diinginkan dan proyeksi kedepan (sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, berupa standar pelayanan minimum dan hasil kerja yang ingin dicapai).

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS, DAN

KEBIJAKAN Menerangkan visi dan misi serta tujuan (merupakan penjabaran visi yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai), strategi (strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, rasional dan komprehensif), kebijakan (arah yang

diambil oleh SKPD dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kejadian untuk mencapai tujuan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Merupakan penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam periode lima tahun dan tahunan kewilayahan. Terdiri dari: 1. Program Peningkatan Administrasi Perkantoran; 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan ; 3. Fasilitas Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah Pemuda dan Olah Raga; 4. Fasilitas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK ; 5. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa; 6. Fasilitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan; 7. Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 8. Fasilitas Penyelenggaraan Ketertahanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bagian ini merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Dalam kedudukan dan fungsinya pemerintah kecamatan memiliki posisi yang sangat penting karena keberhasilan tugas Pemerintah/ Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta mengembangkan potensi wilayah sangat ditunjang oleh keberadaan pemerintah kecamatan, untuk itu tantangan yang harus dijawab adalah bagaimana mewujudkan Pemerintah Kecamatan yang berwibawa dan mampu memberikan pelayanan serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang.

Memenuhi maksud tersebut, kiranya upaya untuk memperkuat Pemerintah Kecamatan maka dikeluarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan, dengan didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 28 Maret 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat yang terdiri dari 12 (dua belas) bidang dan 35 (tiga puluh lima) rincian urusan.

Melalui urusan tersebut, Pemerintah Kecamatan Kebonagung berupaya meningkatkan kemampuan pelayanan yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan transparan, dengan meningkatkan perbaikan proses mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan evaluasi serta mengharapkan kiranya Pemerintah Kabupaten segera menyusun berbagai kebijakan, yang menunjang pada kelancaran pelaksanaan tugas pelimpahan

sebagian urusan yang diberikan Kabupaten Pacitan kepada Camat dan Desa agar mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Konsekwensi logis dari pelimpahan sebagian urusan Kabupaten Pacitan yang harus dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat, LSM dan kalangan dunia usaha dalam proses perencanaan untuk memberi masukan, menyalurkan aspirasi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Yang menjadi pedoman dalam melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi Organisasi adalah Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- 1) Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - d) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - e) membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;

f) melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan.

3). Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Camat mempunyai fungsi :
 - a) mengkoordinasikan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
 - e). membina pemerintahan Desa di wilayah kerjanya.

b. Sekretariat Kecamatan

1. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang kesekretariatan.
 - a) pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan kecamatan;
 - b) pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan kecamatan dan Desa;
 - c) pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan kegiatan Kecamatan dan Desa;

- d) pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Seksi;
 - e) fasilitas dan Pengkoordinasian kegiatan Kecamatan dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan
 - f) pelaksanaan monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengendalian administratif kegiatan kesekretariatan dan kecamatan; dan
 - g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat
2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada angka (1), Sekretariat dibantu Sub Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan yang masing-masing mempunyai Tugas :
- a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :**
 - 1) Menyusun rencana kerja Ketatausahaan, Keprotokolan, Rumah Tangga , pengadaan Kepegawaian dan Keuangan;
 - 2) Melaksanakan pengelolaan surat-menyurat ,tata naskah dinas,tata kearsipan, urusan rumah tangga, keamanan kantor dan penyelenggaraan upacara, pertemuan, rapat dinas dan perpustakaan;
 - 3) Melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - 4) Melaksanakan analisa kebutuhan dan pengadaan serta pengadministrasian, perlengkapan kantor dan perbekalan lain serta inventarisasi terhadap barang-barang
 - 5) Melaksanakan administrasi Kepegawaian yang meliputi pengumpulan dan kepegawaian, buku induk pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pembinaan karier,

pengurusan penghargaan dan kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai;

- 6) Melaksanakan pengelolaan keuangan;
- 7) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi ketatausahaan , keprotokolan, rumah tangga, pengadaan, kepegawaian dan keuangan;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Sub Bagian Program,Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

- 1) penyusunan rencana dan program pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan;
- 2) pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program serta koordinasi pengendalian program serta koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja kecamatan;
- 3) pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelola dan pengendalian keuangan dan menyusun laporan kecamatan; dan
- 4) pengkoordinasian pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi program dan keuangan Kecamatan

c. Seksi Pemerintahan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a) penyusunan data dan materi bahan lingkup pemerintahan;
- b) pembinaan Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
- c) pelayanan administrasi pertanahan ;
- d) pembinaan administrasi pemerintahan kelurahan;
- e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan dengan Instansi terkait; dan
- f) pelaporan pelaksanaan lingkup pemerintahan;

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi:

- a) penyusunan data dan bahan materi lingkup ketentraman dan ketertiban ;
- b) pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- c) pembinaan potensi perlindungan masyarakat
- d) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana;
- e) fasilitas dan pengkoordinasian kegiatan ketentraman dan ketertiban dengan Instansi terkait; dan
- f) pelaporan pelaksanaan lingkup ketentraman dan ketertiban;

e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a) Menyusun rencana kerja kegiatan bidang ekonomi dan pembangunan
- b) fasilitasi pembinaan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;;

- c) inventarisasi potensi ekonomi masyarakat dan pembangunan;
- d) fasilitasi pembangunan sarana dan prasarana fisik fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- e) melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan;
- f) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai tugas dan fungsinya;

f. Seksi Kesejahteraan Sosial

- a) menyusun rencana kerja kegiatan bidang sosial, peranan Wanita, kepemudaan dan keolahragaan;
- b) menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat
- c) memfasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d) memberikan pertimbangan pengajuan izin
- e) melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang kesejahteraan sosial
- f) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

g. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas :

- a) menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
- b) melaksanakan pembinaan dan pengembangan partisipasi masyarakat
- c) memfasilitasi penggunaan Alokasi Dana Desa / Dana Desa


- d) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan kelembagaan pemerintah Desa
- e) melaksanakan pelaksanaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat
- f) melaksanakan pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat
- g) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Kebonagung terdiri dari :

- a) Camat;
- b) Sekretaris Kecamatan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f) Seksi Kesejahteraan Sosial
- g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- h) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan;

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kebonagung Kabupaten Pacitan



2.2 Sumber Daya SKPD

Jumlah Pegawai Kecamatan dan Sekretaris Desa berdasarkan Golongan, Jabatan/Esselonering dan Pendidikan terdiri dari :

- | | | | |
|----|------------------------|---|-----------------|
| a. | Berdasarkan Golongan | : | |
| | • Golongan IV | : | 2 Orang |
| | • Golongan III | : | 6 Orang |
| | • Golongan II | : | 15 Orang |
| | • Golongan I | : | 1 Orang |
| | Jumlah | : | 24 Orang |
| b. | Berdasarkan Jabatan | : | |
| | • Eselon III/a | : | 1 Orang |
| | • Eselon III/b | : | 1 Orang |
| | • Eselon IV/a | : | 4 Orang |
| | • Eselon IV/b | : | 2 Orang |
| | Jumlah | : | 8 Orang |
| c. | Berdasarkan Pendidikan | : | |
| | • S.2 | : | 3 Orang |
| | • S.1 | : | 6 Orang |
| | • SLTA | : | 14 Orang |
| | • SMP | : | 1 Orang |
| | Jumlah | : | 24 Orang |

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Kebonagung

A. Sistem, Prosedur dan Mekanisme

Dengan sumber daya yang ada, baik personalia, sarana dan prasarana diharapkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya khususnya dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat selain mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga disesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan dan SKPD Kantor Kecamatan Kebonagung.

Sistem pelayanan kepada masyarakat dengan standar pelayanan minimum merupakan salah satu pemberian pelayanan yang diharapkan tingkat kepuasan masyarakat yang dilayani betul-betul merasa dihargai dan merasa memiliki sistem pemerintahan yang amanah.

Prosedur pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Kebonagung senantiasa melibatkan RT/RT dan Desa. Sedangkan mekanisme pelayanan diawali dengan melibatkan RT dan RW sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan yang lebih mengetahui dan paling dekat serta mengenal langsung keadaan ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya.

Keterlibatan RT, RW sebagai bahan acuan dan pertimbangan Pemerintah Desa dalam merekomendasikan sekaligus pengambilan keputusan sesuai dengan tugas pokok dan kewenangannya.

1. Kinerja Pelayanan Masa Kini

Dalam rangka meningkatkan kinerja Aparatur Kecamatan Kebonagung menuju pelaksanaan tata Pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui sistem, prosedur dan mekanisme yang benar khususnya di bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan perlu adanya standar pelayanan minimal atau sering disebut SOP (Standart Operasional Prosedur).

Kinerja pelayanan masa kini pada SKPD Kantor Kecamatan Bandar adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Waktu Selesai
1.	Administrasi Kependudukan		
	➤ Pembuatan KTP	Terbitnya KTP cepat	1 hari
	➤ Surat Keterangan Pindah/ datang antar Kec.Kab.Prop	Terbitnya Surat Ket.Pindah	10 menit
	➤ Surat Keterangan Kematian	Terbitnya Surat Ket.Kematian	10 menit
	➤ Surat Keterangan Kelahiran	Terbitnya Surat Ket.Kelahiran	10 menit
	➤ Surat Ket.Pembuatan KK	Terbitnya Surat Ke.Pemb.KK	10 menit
	➤ Pembuatan KK	Terbitnya KK cepat	2 hari
2.	Pertanahan		
	➤ Pembuatan Akta-akta Tanah	Terbitnya Akta Tanah	10 menit
	➤ Surat Ket. Kridit Bank	Terlayannya pemohon Kridit	10 menit
	➤ Surat Keterangan Ahli Waris	Terbitnya Ket. Ahli Waris	10 menit
	➤ Legalisasi Mutasi SPPT	Terbitnya persyaratan mutasi	15 menit
3.	Perizinan		
	➤ Rekomendasi IMB	Terbitnya Rekomendasi IMB	10 menit
	➤ Surat izin Keramaian	Diberikannya izin keramaian yang aman dan terkendali	10 menit
	➤ Rekomendasi SIUP	Terbitnya Rekomendasi SIUP	10 menit
	➤ Rekomendasi SKTM	Terbitnya Rekomendasi SKTM	10 menit
	➤ Surat Dispensasi Nikah	Terlayannya pemohon dispensasi Nikah	10 menit
	➤ Surat Ket. Berpergian	Terlayannya Surat Berpergian	10 menit

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Kebonagung
Kabupaten Pacitan

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran																		
	Peningkatan dan pengelolaan Administrasi Perkantoran		60 Bln	-	93,6%	94,5%	95,5%	96,8%	96,6%	94,1%	94,8%	95,7%	97%	97,1%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan																		
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan		60 Bln	-	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	12 Bln	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pelestarian dan Aktualisasi Kebudayaan Daerah, Pemuda dan Olah Raga		10 Kali	-	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
	Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembinaan PKK		19 Desa	-	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	100%	100%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan		100 Kali	-	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	20 Kali	100%	100%	100%	100%	100%

Musrenbang Kecamatan dan Monitoring Musrenbang Desa																			
Fasilitasi Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan		25 Kali	-	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	5 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		15 Kali	-	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	100%	100%	100%	100%	100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		19 Desa	-	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	19 Ds	100%	100%	100%	100%	100%

Kebonagung, Januari 2016

CAMAT KEBONAGUNG

M.FATKHURROHMAN,S.Sos.Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 19710304 199101 1 003

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

A. Tantangan dan Kelemahan Internal

Ada beberapa tantangan dan kelemahan internal yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kebonagung dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi, namun sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan, diantaranya adalah sebagai berikut

1. Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan sosial regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam setiap Perencanaan Pembangunan.
2. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
3. Semakin transparannya informasi baik melalui media cetak dan elektronik yang mau tidak mau menuntut peran SKPD Kecamatan Kebonagung untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan perkembangan masyarakat.
4. Tumbuhnya daya saing sumber daya Kecamatan yang menuntut peningkatan sumber daya manusia melalui *real time pelayanan* di Kecamatan Kebonagung dengan memanfaatkan potensi dan peluang yang ada.
5. Tuntutan reformasi di berbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat luas.
6. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain.

7. Kondisi Wilayah yang cukup menyulitkan, tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang masih cukup rendah yang kadang-kadang cukup menghambat dalam penyampaian kebijakan Program-program Pemerintah.
8. Anggaran SKPD Kecamatan Kebonagung yang masih sangat terbatas dan sarana prasarana pendukung yang juga masih sangat terbatas adalah merupakan kesulitan tersendiri dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sekaligus sebagai kelemahan internal yang jumlah Wilayahnya 19 Desa
9. Apabila pelayanan penerbitan KTP dan KK secara penuh diserahkan ke Kecamatan sebagai wujud pendekatan pelayanan dan biaya murah, maka masih kekurangan personil di bidang pelayanan administrasi kependudukan.

B. Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD dan Kekuatan Internal

1. Perubahan paradigma sistem Pemerintahan Demokratis berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dapat meningkatkan peran Kecamatan Bandar dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses Perencanaan Pembangunan Daerah khususnya di Wilayah Kecamatan Kebonagung.
2. Perubahan paradigma juga terjadi pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kecamatan sebagai SKPD.
3. Semakin berkembangnya teknologi informasi (TI), sehingga dengan sangat mudah dan cepatnya dalam mengakses berbagai informasi dengan demikian

bisa membuka peluang untuk lebih berkembang dalam Perencanaan Pembangunan dan pelayanan masyarakat.

4. Suasana kerja di Kantor Kecamatan Kebonagung sangat kondusif, melalui hubungan suasana kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreatifitas individual maupun kelompok dan merupakan kekuatan internal yang perlu dipertahankan.
5. Sarana dan Prasarana kerja di Kecamatan Kebonagung sekalipun dengan segala keterbatasannya namun sangat membantu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang meliputi gedung, ruang kerja, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perkantoran merupakan kekuatan internal dalam menyikapi peluang-peluang yang ada untuk pengembangan pelayanan masyarakat yang lebih baik, cepat dan akurat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu-isu strategis yang menyangkut tugas pokok dan fungsi dapat berpengaruh terhadap pelayanan dan perencanaan strategis Kecamatan Kebonagung, baik dari sudut kelebihan maupun kekurangan yang disebabkan oleh faktor internal dan external. Faktor-faktor internal banyak dipengaruhi yang bersumber pada kebijakan vertikal dan horisontal dan dapat diidentifikasi sebagai permasalahan yang timbul.

- a. Isu-isu internal / identifikasi permasalahan di lingkungan Kantor Kecamatan Kebonagung antara lain :
 1. Sumber daya manusia yang masih belum profesional.
 2. Sarana dan prasarana pendukung yang belum lengkap/sangat terbatas.
 3. Sistem kerja yang belum optimal.
 4. Administrasi perkantoran yang belum tertib.
- b. Isu-isu external / identifikasi permasalahan di luar lingkungan Kantor Kecamatan Kebonagung antara lain :
 1. Tingkat sosial ekonomi dan pendidikan masyarakat yang tergolong masih rendah.
 2. Belum terwujudnya tata ruang wilayah yang memadai.
 3. Belum adanya peran aktif masyarakat dalam menciptakan rasa aman.
 4. Belum optimalnya koordinasi antar Kecamatan, Desa dengan SKPD sehingga pelaksanaan kegiatan sering terjadi ketimpangan akhirnya tidak

sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang setiap tahun diagendakan lewat Musren.

5. Lemahnya komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat dasar yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku menempuh jalan pintas (*shortcutting*)/ bukan lewat perencanaan yang ada.

6. Banyaknya sarana/prasarana yang memprihatinkan.

Perencanaan strategis instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan di masyarakat.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun external merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (*Strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada.

Analisis SWOT yang dipergunakan oleh Kecamatan Kebonagung di dasarkan kepada potensi, peluang dan kendala yang ada yaitu :

1. Kekuatan (*Strengths*)

1. Struktur organisasi di Kecamatan Kebonagung telah terisi oleh pejabat yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Kecamatan dengan tingkat pendidikan yang memadai.
2. Aparat Kecamatan bekerja cukup profesional, memiliki integritas, dedikasi dan komitmen yang tinggi. Sudah tersedianya sarana prasarana walaupun masih sangat terbatas dan sumber pembiayaan kurang memadai untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas di Kecamatan.

3. Terciptanya hubungan yang cukup baik antara aparat pemerintah dengan tokoh-tokoh masyarakat.

2. Kelemahan (*Weakness*)

1. Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.
2. Administrasi perkantoran yang belum optimal.
3. Masih belum optimalnya budaya tertib di masyarakat dalam segala hal.
4. Belum tersedianya data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam perencanaan pembangunan yang komprehaensif dan berkelanjutan.
5. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.
6. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
7. Belum seimbangnya antara tingkat kebutuhan dan pendanaan dalam kegiatan pembangunan.

3. Peluang (*Opportunities*)

1. Penerapan Otonomi Daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Sudah mulai berkembangnya teknologi informasi di pedesaan yang berakibat cepatnya arus informasi.
3. Mulai berkembangnya lahan pemukiman dan perdagangan di sekitar jalan protokol.

4. Terbentuknya organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
5. Hubungan yang harmonis dengan instansi / UPT lain dan juga para pemangku kepentingan (stakeholders).

4. Ancaman (*Threats*)

1. Tuntutan dan aspirasi yang semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan.
2. Masih adanya aparat pemerintah dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif.
3. Masih adanya peraturan atau kebijakan yang kadang-kadang tidak berpihak pada masyarakat.

3.2 Analisis, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Analisis isu-isu strategis mengenai visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis bisa meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan etika birokratis. Dan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam telaahan / analisis visi misi dan program Kepala Daerah terpilih adalah tujuan dari analisis dimaksud, artinya agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Sumber lain isu strategis dari lingkungan eksternal (misalnya dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset, lembaga masyarakat dsb) juga merupakan unsur penting yang perlu diperhatikan dan menjadi masukan dalam menganalisis isu-isu strategis Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis untuk ditelaah/dianalisis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

- a. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan lainnya.
- b. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- c. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik.
- d. Memiliki daya ungkit untuk Pembangunan Daerah.
- e. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.
- f. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

3.3 Telaahan/Analisis Renstra Kementrian / Lembaga dan Renstra Provinsi

Analisis Renstra Kementrian / lembaga dan Renstra Provinsi ini ditujukan untuk menilai tentang keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinegritas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran Renstra K / L dan renstra SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan masing-masing SKPD. Analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi antara lain, apakah capaian sasaran pelaksanaan Renstra provinsi telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Kab/Kota telah berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra K/L dan apakah tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Kab/Kota melebihi/sama/kurang dari sasaran Renstra K / L atau Renstra SKPD Provinsi.

Jika tingkat capaian kinerja Renstra SKPD Kab/Kota melebihi sasaran renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, maka hal ini menunjukkan bahwa kinerja SKPD sudah baik secara nasional dan Provinsi, sedangkan bila lebih rendah maka hal ini mengidentifikasi bahwa SKPD tersebut memiliki permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanannya.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi yang masih berlaku ini menjadi masukan dalam perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD yang akan ditangani pada renstra SKPD Kab/Kota periode berikutnya.

Jika Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi tahun rencana telah tersedia, maka review dilakukan pada :

- a. Isu-isu strategis pelayanan K/L dan Renstra SKPD provinsi.
- b. Tujuan dan sasaran.
- c. Strategi dan kebijakan.
- d. Program Prioritas beserta target kerjanya.
- e. Indikasi lokasi program prioritas.
- f. Indikasi besaran pendanaan program strategis dan tahapannya.

Hasil review terhadap Renstra K/L dan renstra SKPD Provinsi tahun rencana ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/ kebijakan strategis dalam Renstra Provinsi dengan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsiserta mencegah tumpang tindih antara program dan kegiatan pemerintah atau K/L dengan Provinsi / Kabupaten/Kota.

3.4 Telaahan/ Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

a. Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang wilayah yang semakin baik yang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan, bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Dengan diberlakukannya kebijakan penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Oleh karena itu penegasan sanksi atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang haruslah diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan tata ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah. Guna membantu mengupayakan perbaikan kualitas rencana tata ruang wilayah, maka Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir perencanaan tata ruang wilayah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup.

Rencana Tata Ruang Wilayah atau disebut dengan RTRW atau disebut juga dengan *Urban Planning* atau *Urban Land Use Plan* adalah dokumen rencana tata ruang wilayah ibu kota (Kabupaten/Kecamatan) yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah.

Sedangkan tujuan disusunnya rencana tata ruang adalah :

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Tercapainya pemanfaatan tata ruang wilayah yang berkualitas untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia.
4. Tercapainya pemanfaatan tata ruang wilayah yang berkualitas untuk mewujudkan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
5. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan (contoh yang paling sering terjadi adalah banjir, erosi, sedimentasi dll)
6. Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan .

b. Analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis .

1. Definisi

Ada dua definisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau disingkat KLHS yang lazim diterapkan, yaitu pertama definisi yang menekankan pada pendekatan telaah dampak lingkungan (**EIA driven**) yang kedua definisi yang menekankan pada pendekatan keberlanjutan (**sustainability driven**). Pada definisi pertama KLHS berfungsi untuk menelaah efek dan atau dampak lingkungan dari suatu kebijakan, rencana atau program pembangunan, sedangkan definisi kedua menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya.

2. Peran KLHS Dalam Perencanaan Tata Ruang Wilayah

KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun mengarahkan dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan dipertimbangkan secara inheren dalam kebijakan, rencana dan program. Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan. Oleh karena itu tidak ada mekanisme baku dalam siklus dan bentuk pengambilan keputusan dalam perencanaan tata ruang wilayah, maka manfaat KLHS bersifat khusus bagi masing-masing hirarki rencana tata ruang wilayah (RTRW). KLHS bisa menentukan substansi RTRW, juga bisa memperkaya proses penyusunan dan evaluasi keputusan, bisa juga dimanfaatkan sebagai instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan(suplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas.

3. Telaah dan Analisis Tehnis

Telaah dan analisis teknis adalah proses identifikasi deskripsi dan evaluasi mengenai konsekuensi dan efek lingkungan akibat diterapkannya RTRW serta pengujian efektifitas RTRW dalam menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan, jenis-jenis telaah yang biasa dibutuhkan antara lain :

- a. Telaah daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- b. Telaah hubungan timbal balik kegiatan manusia dan fungsi ekosistem.
- c. Telaah kerentanan masyarakat dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan bencana lingkungan.

d. Telaah ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

4. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan untuk memilih alternatif terbaik yang bisa dilaksanakan yang dipercaya bisa mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Alternatif terpilih tidak hanya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, akan tetapi juga dapat menjamin terpeliharanya fungsi lingkungan secara terus menerus.

5. Pemantauan dan Tindak Lanjut

Sesuai dengan kebutuhannya, kegiatan pemantauan dan tindak lanjut dapat diatur berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Pada dasarnya efektifitas penerapan rekomendasi KLHS berkaitan langsung dengan efektifitas RTRW bagi wilayah rencananya, sehingga tata laksanaanya bisa mengikuti aturan pemantauan efektifitas RTRW.

6. Partisipasi dan Konsultasi Masyarakat

Seluruh rangkaian KLHS bersifat partisipatif, semua komponen kegiatan diwarnai berbagai bentuk partisipasi dan konsultasi masyarakat. Namun demikian tingkat keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat bervariasi tergantung pada area, peraturan yang mengatur keterlibatan masyarakat serta komitmen dan keterbukaan pimpinan organisasi pemerintahan baik di tingkat pusat dan daerah.

7. Internalisasi KLHS dalam Proses Penyusunan RTRW

Komponen-komponen kerja KLHS dilaksanakan dengan memperhatikan proses formal yang berjalan. Kombinasi berbagai alternatif pelaksanaanya

sangat ditentukan oleh kekhususan proses pengambilan keputusan yang sedang terjadi pada masing-masing RTRW.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari isu-isu strategis yang telah dijabarkan diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai penentuan sikap dari isu-isu yang ada dan dapat dijadikan sebagai kondisi untuk menentukan kebutuhan dan proyeksi kedepan dalam mencapai keberhasilan yang diinginkan, antara lain :

- a. Semakin meningkatkan / optimalisasi pelayanan masyarakat.
- b. Optimalnya sarana dan prasarana.
- c. Data Pembangunan tersusun secara sistematis dan akurat serta berkelanjutan.
- d. Peningkatan komitmen multi pihak dan kapasitas kelembagaan perencanaan tingkat Kecamatan dalam perencanaan pembangunan.
- e. Peningkatan sistem informasi manajemen dan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan data serta monitoring dan evaluasi.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi SKPD

a. Visi

Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang disiplin dan dinamis menuju masyarakat Kebonagung yang Maju, Adil ,Sejahtera yang berbasis pada nilai-nilai Agama dan Berbudaya.

Profesional mengandung makna :

1. Good governance (supremasi hukum, akuntabilitas, partisipatif , transparansi dan kesetaraan).
2. Kemampuan SDM aparat Kecamatan yang bisa diandalkan.
3. Pemahaman aturan dan prosedur yang memadai.
4. Sikap dan perilaku sebagai birokrat dan pelayan masyarakat.

Responsif , mengandung makna :

1. Daya tanggap atas permasalahan dan tuntutan masyarakat.
2. Cepat bertindak dan cepat menyesuaikan (dengan lingkungan dan tuntutan).
3. Aspiratif / akomodatif.
4. Dedikasi yang tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Efektif , mengandung makna :

1. Peran dan fungsi koordinatif yang baik.
2. Sinergis dan sinkronisasi dalam segala hal.

Inovatif, mengandung makna :

1. Penggalian dan pengembangan potensi sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM).
2. Perencanaan yang terukur dan terprogram dengan baik.
3. Pemberdayaan di segala bidang.

Berkesinambungan, mengandung makna :

1. Profesionalisme, Responsif, Efektif dan Inovatif tidak akan berjalan dan berkembang dengan baik tanpa kesinambungan dalam pelaksanaannya.
2. Semua perencanaan, kegiatan dan pelaksanaan yang sudah terukur dan terprogram dengan baik dan prospektif, harus dilanjutkan dan dikembangkan, bukan diganti dengan hal yang lebih baru lagi yang belum tentu akan berhasil dengan baik dan sukses.

b. Misi

1. Melakukan Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Partisipatif
2. Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Kecamatan dan Desa
3. Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Program
4. Meningkatkan Mutu Pelayanan Prima pada kepada Masyarakat
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan dan Desa

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Adapun bentuk tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya *misi* guna mewujudkan dan menjabarkan *visi* adalah sebagai berikut :

a. Tujuan

1. Meningkatkan pelaksanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan
2. Peningkatan pertumbuhan bidang ekonomi dengan penurunan angka kematian
3. Peningkatan kesadaran Masyarakat di Bidang Kesehatan dengan membudayakan Desa Siaga Mandiri
4. Meningkatkan penanganan bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat
5. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Pertanahan dengan Program Prona dan SMS.

b. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur ,yaitu sesuatu yang akan dicapai nyata oleh Kantor Kecamatan Kebonagung dalam jangka waktu tahunan, sampai 5(lima) tahun mendatang

Perumusan sasaran harus memiliki kriteria “SMART” Analisis SMART digunakan untuk menjabarkan isu yang telah dipilih menjadi sasaran yang lebih jelas dan tegas . Analisis ini juga memberikan pembobotan kriteria, yaitu khusus (*spesific*), terukur (*measurable*), dapat dicapai (*attainable*), nyata (*realistic*) dan tepat waktu (*time bound*)

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1. Meningkatkan pelaksanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan 2. Peningkatan pertumbuhan bidang ekonomi dengan penurunan angka kematian 3. Peningkatan kesadaran Masyarakat di Bidang Kesehatan dengan membudayakan Desa Siaga Mandiri 4. Meningkatkan penanganan bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat 5. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Pertanahan dengan Program Prona dan SMS.	1. Terwujudnya penyelenggaraan Tugas umum pemerintahan, pembangunan, dan Sosial Kemasyarakatan serta peningkatan koordinasi pembinaan dan pengawasan 2. Terwujudnya penyelenggaraan Kesenian lokal daerah yang memadai dan integrasi 3. Terwujudnya penyelenggaraan pembinaan organisasi Wanita	Tingkat Pemenuhan dasar operasional SKPD Terlaksananya dan meningkatnya budaya daerah Terlaksananya kegiatan peran perempuan di perdesaan	100%	100%	100%	100%	100%



4.3.Strategi dan Kebijakan SKPD

Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam melaksanakan visi dan misi organisasi SKPD Kecamatan Kebonagung diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran ke depan secara konseptual, analisis, realistis sehingga kesemuanya dapat terukur dan terprogram dengan baik dan mengakomodir langkah-langkah yang diperlukan dalam mencapai/mempercepat tercapainya tujuan dimaksud.

a. Langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bersama-sama Stake Holder (pemangku kepentingan)menciptakan suatu kebersamaan dan keserasian untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan serta meningkatkan kualitas pegawai melalui pendidikan dan latihan.
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat visi dan misi yang ingin dicapai.
4. Mengoptimalkan ketersediaan sumberdaya dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan dengan jalan meningkatkan kualitas SDM perencanaan di setiap UPT, Instansi terkait dan kemampuan masyarakat dalam penataan ruang dan perencanaan pembangunan melalui perencanaan pembangunan di tingkat desa.
5. Memperlancar koordinasi dan komunikasi antar Instansi/UPT dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk menyamakan system dan prosedur perencanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Mendorong Instansi/UPT agar selalu konsisten dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati dan menjaga komitmen terhadap dokumen perencanaan tersebut.

Rencana strategis SKPD pada dasarnya merupakan hasil dari proses pemikiran strategis. Oleh karenanya kualitas dokumen Renstra SKPD sangat ditentukan oleh seberapa jauh Renstra SKPD tersebut dapat mengemukakan secara sistematis proses pemikiran strategis dimaksud.

b. Langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam mencapai visi misi Kecamatan Kebonagung disusun berpedoman dan diselaraskan pada kebijakan sebagaimana tercantum didalam RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 dan berdasarkan penjabaran visi misi Kecamatan Kebonagung adalah sebagai berikut :

1. Penataan Ruang

- a) Pengembangan kawasan yang berpotensi strategis dengan menggunakan kekuatan sumberdaya lokal dalam rangka mendorong terciptanya integrasi wilayah dengan cara desiminasi dokumen rencana tata ruang kepada pemangku kepentingan dan masyarakat serta mengintegrasikan semua elemen perencanaan tata ruang wilayah menuju ***sustainable developmen (Pembangunan berkelanjutan / berkesinambungan)***.
- b) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan.

2. Perencanaan Pembangunan

Kebijakan umum pembangunan perencanaan pembangunan diarahkan untuk peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan

yang berorientasi pada pemanfaatan sumberdaya pembangunan secara sinergis, dengan rincian sebagai berikut :

- a) Menyusun pedoman mengenai proses dan mekanisme perencanaan pembangunan beserta aplikasinya dalam praktek perencanaan pembangunan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan rangkaian Musrenbang dan melaksanakan monitoring evaluasi pelaksanaan musrenbang di setiap tingkatan dan tahapan.
- b) Melaksanakan forum perencanaan pembangunan secara berkala dan menyusun pedoman mekanisme koordinasi komunikasi antar Instansi / UPT untuk terciptanya pedoman teknis tentang sistem dan prosedur perencanaan pembangunan beserta aplikasinya yang sesuai dengan visi misi Kecamatan Kebonagung.
- c) Melaksanakan sosialisasi dan desiminasi mengenai pentingnya menjaga konsistensi dan komitmen terhadap dokumen perencanaan yang telah disepakati, serta pentingnya tujuan pembangunan sesuai dengan amanat RPJMD tahun 2016-2021.
- d) Menyusun usulan anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- e) Meningkatkan kualitas beberapa Kepala Seksi yang berhubungan secara langsung dalam pencapaian visi dan misi Kecamatan Kebonagung.
- f) Memberikan informasi kepada instansi terkait tentang visi misi Kecamatan Kebonagung guna lebih bersinergis dalam penentuan lokasi kegiatannya.

BAB V

RENCANA PROGRAM,KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA,KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rencana Program dan Kegiatan

Keseluruhan program dan kegiatan yang akan dikelola oleh Kecamatan Kebonagung selama 5 tahun kedepan (2016-2021) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum dalam visi misi Kecamatan Kebonagung. Untuk selanjutnya pencapaian visi misi Kecamatan Kebonagung menunjang tercapainya visi misi Kabupaten Pacitan selama 5 tahun kedepan.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Untuk mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan/program tersebut, ditetapkan satu atau beberapa kegiatan dimana kegiatan itu sendiri merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur dan terarah pada suatu program, dengan kata lain rencana program perlu dijabarkan ke dalam kegiatan yang terukur kinerjanya, jelas kelompok sasarnya, dan juga ada perencanaan anggarannya.

5.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan dan penyelesaiannya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Kebonagung berdasarkan pada pedoman pengukuran indikator kinerja utama sesuai Kepmenpan nomor 09 tahun 2007, pada unit kerja setingkat eselon III/SKPD/Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan dengan hal tersebut indikator kinerja Kecamatan Kebonagung disusun dan dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

5.3 Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Kebonagung adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi/UPT dan elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. Sesuai dengan visi dan misi Kecamatan Kebonagung yang salah satu point pentingnya adalah menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan partisipasi dan komitmen terhadap system dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Kebonagung tahun 2016-2021.

5.4 Pendanaan Indikatif

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kebonagung bersumber pada dana APBD Kabupaten Pacitan, namun bagi Instansi lain seperti UPT Pertanian dan peternakan, UPT TK/SD, UPT Perikanan, UPT Kehutanan bisa mendapatkan dana dari APBD provinsi maupun DA dari Instansi induknya.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kebonagung bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi/UPT, diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2016 – 2021 yaitu terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Kebonagung dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan tahun 2016-2021 sebagaimana tercantum dalam RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan akuntabel.
2. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah.
3. Meningkatnya kemampuan dan kemandirian Kecamatan dalam mendukung pembangunan daerah.
4. Menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah.
5. Meningkatnya hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
6. Terwujudnya keberhasilan otonomi daerah yang seimbang yang didukung stakeholders (pemangku kepentingan) dalam mempercepat proses kesejahteraan rakyat dan pelayanan umum.

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kebonagung Tahun 2016-2021 merupakan dasar pedoman rencana jangka menengah yang harus dioperasionisasikan melalui rencana kerja tahunan (RKT). Berbagai bentuk strategi yang telah dipilih baik berupa keijakan maupun program dan kegiatan dalam dokumen rencana strategis ini harus diimplementasikan secara tuntas dan jelas ke dalam rencana kegiatan tahunan (RKT) untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sampai dengan tahun 2016. Renstra ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi Bupati terpilih untuk pembangunan daerah 5 (lima) tahun kedepan dan satu tahun masa transisi.

Dengan mempertimbangkan bahwa upaya yang harus ditempuh tidaklah mudah dan akan banyak tantangan serta kendala yang melintang, maka Kecamatan Kebonagung sebagai salah satu SKPD yang mempunyai tugas membantu perencanaan pembangunan daerah harus berusaha semaksimal mungkin dengan menggunakan rencana strategis ini sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan ke depan, mengingat rencana strategis ini pada hakekatnya merupakan panduan tidak saja bagi aparat Kecamatan Kebonagung tetapi juga bagi semua pihak yang berkepentingan dalam proses perencanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Kebonagung.

Rencana Strategis ini juga merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan dari kinerja tahunan dan lima tahunan Kecamatan Kebonagung, dengan demikian setelah rencana strategis ini ditetapkan, Kecamatan Kebonagung telah mempunyai pedoman/acuan/ arah yang lebih tegas dan jelas

didalam melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan sehingga bisa terukur dan terprogram dengan baik.

Kebonagung, Januari 2016

CAMAT KEBONAGUNG

H.MOH,FATKHURROHMAN,S.Sos.Msi

Pembina Tingkat I

NIP. 19710304 199101 1 003